

**PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA
PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

Livianty^{1*}

NIM. E1011161069

Sri Haryaningsih², Hairil Anwar²

*Email: livianty@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O' Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci : Proses Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pengalokasian Dana APBDes.

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the policy implementation process of community empowerment through APBDES fund allocation in Pal Sembilan Village. The problem of this research was that the number of fund allocation specifically in community empowerment sector was low and that activity selection in community empowerment sector was not suitable yet to the needs of the community. The method used in this research was descriptive research method with qualitative approach. According to Charles O' Jones in Widodo (2018:89), there are three steps of public policy implementation process, such as: organization, interpretation and application. This research was focusing on implementation process of community empowerment through APBDES fund allocation. The conclusion of this research is that the activities budgeted in community empowerment were still ineffective and inefficient, and also the selection of activity type of community empowerment was not based on the potencies of the village. The recommendation of this research is that it needs fund's reinforcement to the community empowerment so that the programs can increase the community's prosperity to be wider and the selection of the activities are based on the potencies of the village especially in conducting community empowerment activities.

Keywords: *Implementation Process, Community Empowerment, APBDES Fund Allocation.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan desa didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang di singkat APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara penggunaan alokasi dana desa, dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tahun anggaran 2019 pada pasal 2 huruf a digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk untuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif/operasional RT/RW, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pada pasal 5 poin d dalam lampiran II Peraturan Bupati ini tentang kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sub bidang dukungan penanaman modal, serta sub bidang perdagangan dan perindustrian.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Desa Pal Sembilan yang peneliti temukan dilapangan yaitu kebijakan Peraturan Bupati Kubu Raya ini belum berjalan dengan baik dilihat dari penentuan jenis kegiatan yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur prioritas kebutuhan ril masyarakat di Desa Pal Sembilan. Jika dilihat berdasarkan potensi desa seperti potensi perikanan, potensi pertanian dan peternakan yang merupakan beberapa kegiatan yang termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat justru kurang adanya pengembangan, penyuluhan dan pemberian modal.

Kemudian dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Pal Sembilan Tahun 2019 untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa senilai Rp. 1.501.859.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.561.199.000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 269.165.000, sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar Rp. 137.296.000 (*sumber: Pemerintahan Desa Pal Sembilan 2019*). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat sangat kecil dibandingkan bidang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi anggaran tidak proposional. Selain itu dalam pelaksanaannya kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Proses Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui

Dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, diidentifikasi masalah-masalah penulis sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil.
2. Tim pelaksana kegiatan untuk bidang pemberdayaan masyarakat tidak dibentuk.
3. Pemilihan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat desa.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan diatas, adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses

Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengalokasian Dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?'

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis akan melakukan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsi atau menganalisis Proses Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengalokasian Dana APBDes di Desa Pal Sembilan.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khusus tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian dana APBDes.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan di desa khususnya

yang berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi pihak akademisi, sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan pengalokasian dana APBDes.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Menurut Gordon (dalam Mulyadi 2018, 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Definisi ini menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan adanya keputusan dalam bentuk seperti peraturan, undang-undang atau keputusan, yang merupakan serangkaian tindakan dari aktor pelaksana dimana tahapan proses implementasi kebijakan ini berhubungan erat dengan hasil suatu kebijakan.

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo 2018, 90) proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup tiga tahap, yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi.

Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional, kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kebijakan manajerial

(*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitanya atau perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Tahap aplikasi ini berkaitan mengenai kegiatan-kegiatan yang mana apakah suatu program tersebut sudah berjalan atau belum.

2. Alur Pikir Penelitian

Judul

Proses Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengalokasian Dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.



Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diidentifikasi masalah-masalah penulis sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil.
2. Tim pelaksana kegiatan untuk bidang pemberdayaan masyarakat tidak dibentuk.
3. Pemilihan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat desa.



Teori

Tiga aktivitas yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2018:89)

1. Pengorganisasian (*organization*).
2. Interpretasi (*interpretation*)
3. Aplikasi (*appication*).



Hasil Yang Ingin Dicapai

Terciptanya penggunaan dana yang efektif dan efisien tepat guna serta penguatan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sehingga program masyarakat ini bisa berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti dalam hal ini berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang ada dilokasi penelitian. Penelitian deskriptif ditunjukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka fikir tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Hal ini didasarkan karena instansi yang menjadi fokus penelitian adalah tempat masalah penulis angkat mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengalokasian Dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Teknik penentuan subyek penelitian dilakukan secara *purposive* artinya pengambilan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dipilihnya subjek penelitian dibawah ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya, instansi maupun informan mempunyai sumber informasi dan data terkait proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adapun lima (5) informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Pal Sembilan
2. Sekretaris Desa Pal Sembilan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Pal Sembilan
4. Kepala Urusan Keuangan Desa Pal Sembilan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pal Sembilan

Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian dana APBDes.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data ialah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Teknik Wawancara
2. Teknik Observasi
3. Teknik Dokumentasi

5. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis membutuhkan alat bantu (instrument penelitian). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 alat bantu yaitu:

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah rencana sistematika yang dibuat penulis untuk diterapkan selama proses penelitian berlangsung.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini berupa sebuah kegiatan mewawancarai sumber-sumber yang terkait dalam permasalahan yang diangkat kedalam karya tulis ini serta disusun dan tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar penulis dapat berkonsentrasi pada saat proses pengambilan data yang penulis gunakan. Jenis alat perekam yang digunakan penulis berupa audio. Menelaah seluruh data yang tersedia dari wawancara yang sudah ditulis dalam catatan, dokumen, atau arsip

resmi, gambar, dan foto sebagai dokumentasi menggunakan kamera.

6. Analisis Data

Untuk menghindari kesalahan antara temuan data yang sebenarnya di lapangan, maka peneliti melakukan uji validitas dari data yang perlu di uji dengan Uji Kredibilitas data dengan melakukan triangulasi dan membercheck. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, pada triangulasi sumber ini peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini peneliti bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui keberadaan yang berbeda. Pada triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

Pengecekan kembali data yang peneliti peroleh dari pemberi data seperti dokumen dalam bentuk foto maupun *soft file* terkait penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

1. Proses Pengorganisasian Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Proses pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana APBDes di Desa Pal Sembilan perlu ditetapkan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pal Sembilan Nomor 29 Tahun 2019 tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019. Kemudian, Pemerintah Desa Pal Sembilan membentuk panitia kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 35 Tahun 2019 tentang penunjukan panitia kegiatan dibidang

pemberdayaan Desa Pal Sembilan tahun anggaran 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tersebut maka telah ditetapkan lima nama yang menjadi tim pengelola kegiatan Desa Pal Sembilan Tahun Anggaran 2019. Panitia kegiatan pemberdayaan ini selanjutnya mengemban tugas untuk membantu melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinir oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai penanggung jawabnya.

Selanjutnya untuk Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan proses kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pal Sembilan mengarah pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Proses penetapan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari hasil musyawarah dan kesepakatan pihak desa sesuai peraturan yang ada. Padahal jika dilihat dari ketentuan kegiatan yang bisa dianggarkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019, dimana kegiatan

yang dianggarkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pal Sembilan.

Sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan yang dimiliki oleh instansi atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2019 yang dianggarkan Pemerintah Desa Pal Sembilan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa lebih besar menggunakan Dana Desa untuk pembiayaan kegiatannya. Selain itu, besar anggaran dan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan bidang pemberdayaan ini sudah dibuat dalam Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Selain itu, jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada. Hal ini disebabkan oleh cepat dan lambatnya pencairan dana dari pihak kabupaten. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah kabupaten kadang kala menjadi penghambat bagi para

pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatan.

2. Proses Interpretasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengalokasian Dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Pemahaman perangkat desa mengenai isi dan tujuan dari kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa dari hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Pal Sembilan adalah agar masyarakat yang menerima bantuan baik berupa pengadaan barang dapat meningkatkan kesejahteraannya, bahkan bisa menambah usahanya. Bantuan barang tersebut diberikan kepada pelaku usaha umum berupa oven listrik untuk setiap dusun yang mengajukan proposal ke desa. pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan pembuatan kue kembang goyang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Pelatihan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kelompok usaha ekonomi produktif.

Selain itu juga terdapat kegiatan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan pelatihan tata rias wajah dalam rangka penguatan kelompok ibu-ibu di Desa Pal Sembilan. Pemberdayaan perempuan juga dilakukan dalam kegiatan penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT di Desa Pal Sembilan. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap kelompok perempuan dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Pal Sembilan. Namun kegiatan pemberdayaan masyarakat ini disesuaikan lagi dengan dana keuangan yang dimiliki oleh desa.

Pemerintah Desa Pal Sembilan juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan produksi pertanian untuk penguatan kelompok bapak-bapak dibidang pertanian. Pelatihan ini merupakan upaya pengembangan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi dan hasil mutu pertanian yang berdaya saing tinggi untuk

mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Desa Pal Sembilan. Namun kegiatan pemberdayaan ini baik dalam bentuk pelatihan, pengadaan barang dan usaha ekonomi produktif dilapangan masih dibatasi yakni dipilih perwakilan perdusun saja.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus mengerti tentang isi dan tujuan kebijakan, jika para pelaku kebijakan paham akan isi dan tujuan kebijakan pemberdayaan masyarakat ini maka penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dapat secepatnya terdeteksi sehingga dalam mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan dapat berjalan baik. Di mana yang menjadi sasaran dari kebijakan pemberdayaan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Proses Aplikasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana APBDes di Desa Pal

Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Pada proses aplikasi pemberdayaan masyarakat di dalam penerapannya di Desa Pal Sembilan masih belum dirasakan ketercapaiannya dengan tujuan program hal ini ditandai dengan penentuan jenis kegiatan yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur prioritas kebutuhan ril masyarakat di Desa Pal Sembilan serta besar anggaran untuk masyarakat yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan .

Kepadatan jumlah penduduk Desa Pal Sembilan dengan wilayah yang luas menjadi suatu kendala dimana terdapat banyak permintaan bantuan pemberdayaan dari masyarakat sedangkan dana yang tersedia dari desa tidak mencukupi dalam pelaksanaannya. Sehingga pihak desa membagi bantuan tersebut perdusun.

Berdasarkan penjelasan mengenai proses aplikasi dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pal Sembilan masih belum berjalan

optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan dana yang dianggarkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat belum memenuhi permintaan yang ada dalam pelaksanaannya seperti jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang dibatasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Proses pengorganisasian dalam implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya diantaranya adalah adanya pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Pal Sembilan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pal Sembilan Nomor 29 Tahun 2019 tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019. Kemudian Pemerintah Desa

membentuk Tim Pengelola Kegiatan atau Panitia kegiatan bidang pemberdayaan sesuai Keputusan Kepala Desa Nomor 35 tahun 2019 dan ditetapkan lima nama yang menjadi tim pengelola kegiatan Desa Pal Sembilan. Standar Operasional Prosedur (SOP), telah adanya SOP yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara penggunaan alokasi dana desa, dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tahun anggaran 2019. Selain Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya keuangan dan peralatan dalam Proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pal Sembilan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dana dan peralatannya sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya, tetapi sumber daya keuangan masih kurang dalam realisasinya hanya lebih besar menggunakan Dana Desa dan adanya keterlambatan pencairan dana.

Selanjutnya, penetapan jadwal kegiatan pada Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pal Sembilan tidak sesuai jadwal kegiatan yang ada, dikarenakan keterlambatan pencairan dana yang dilakukan dari pihak kabupaten sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fleksibel menyesuaikan dana yang tersedia.

Proses Interpretasi pada Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pal Sembilan terkait pemahaman implementor pemberdayaan masyarakat di Desa Pal Sembilan sudah baik dan paham, hal ini dilihat dari implementor yang saling bertanggung jawab dan bekerjasama dalam kebijakan tersebut. Namun, kegiatan yang dianggarkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari dana atau modal yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat untuk pelatihan, penyuluhan dan pengadaan barang masih terbatas hanya untuk kelompok kecil masyarakat.

Kemudian kegiatan yang dianggarkan efektivitasnya masih kurang tepat seperti kegiatan bimtek dan BUMDes yang menyerap anggaran cukup besar dan tidak terlaksana. Sehingga anggaran yang benar-benar menyentuh masyarakat untuk pemberdayaan justru sangat minim.

Proses Aplikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pal Sembilan sudah dilaksanakan baik dari Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan selaku pelaksana dibantu oleh panitia kegiatan pemberdayaan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari pelatihan, peningkatan pemahaman masyarakat, maupun pengadaan barang sudah berjalan baik. Namun penyediaan dana untuk kegiatan pemberdayaan masih belum memadai dan mencukupi karena realisasinya masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan bantuan pengadaan barang dari desa hanya untuk kelompok kecil dikarenakan padatnya penduduk desa dengan tingkat kemiskinan yang bervariasi

sehingga permintaan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat masih belum dapat terpenuhi seperti bantuan atau pelatihan yang dibatasi untuk setiap dusun.

2. Saran

Berdasarkan masalah yang telah peneliti temukan di lapangan maka terdapat beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian: Pemerintah Desa dapat menaikkan alokasi dana anggaran untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa agar masyarakat yang diberdayakan lebih banyak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Kecamatan dalam percepatan pengajuan proposal APBDesa agar tidak adanya keterlambatan pencairan dana. Sehingga, penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan kebijakan tidak terhambat karena keterlambatan pencairan dana.

2. Interpretasi: pemahaman secara mendalam juga dapat diperhatikan sesuai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dalam proses implementasi dilaksanakan sesuai arahan yang jelas dan terkoordinir dengan baik. Pemerintah Desa Pal Sembilan dapat memperkuat anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan dibarengi dengan penghematan anggaran untuk program pemberdayaan yang tidak efektif.

3. Aplikasi: penentuan jenis kegiatan harus didasarkan pada potensi yang ada di desa agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan optimal sehingga masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Ali, Faried dkk. 2012. *Study Analisa Kebijakan: konsep, teori dan aplikasi sample teknik analisa kebijakan pemerintah*. Bandung. Refika Aditama.
- Anggara. Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik. Cetakan ke-2*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UUM Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative.

2. Dokumen

- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara penggunaan alokasi dana desa, dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tahun anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang pedoman pengeolaan keuangan desa.
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengeolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang
musyawarah desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

3. Referensi Jurnal Skripsi

- Astuti, Uci Puji. 2018.
“Implementasi Kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Semangut Utara
Kecamatan Bunut Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu”.
Skripsi., Universitas
Tanjungpura.
- Sitompul, Rina Era Saputri. 2017.
“Implementasi Program
Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam Bidang Non-Fisik di
Desa Sungai Nipah
Kecamatan Siantan
Kabupaten Mempawah”.
Skripsi., Universitas
Tanjungpura.